

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH II TINGKAT PEKALONGAN
NOMOR 08 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara berdaya guna dan berhasil guna pada saat ini, dipandang perlu adanya suatu badan yang secara fungsional bertugas khusus menangani pengendalian dampak lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1114/SJ tanggal 11 Mei 1999 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), maka dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara nomor 3024);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340 Tahun 1999 tentang Pembentukan 26 (dua puluh enam) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN**

MEMUTUKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA) KABUPATEN PEKALONGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
- d. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pekalongan;
- f. AMDAL adalah Analisis mengenai dampak lingkungan hasil studi mengenai dampak lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- h. RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan, RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Badan Staf Pemerintah Daerah;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;

- d. penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Melakukan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala BAPEDALDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi;
- (3) Susunan Organisasi BAPEDALDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pasal 7

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, agar berdayaguna dan berhasilguna.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan Satuan Organisasi di lingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Program;
 - b. Urusan Hukum;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan;
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan pengendalian adalah unsur pelaksana dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Seksi Pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perijinan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 13 Seksi Pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian dan penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan pengendalian terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;

- b. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

**Bagian Kelima
Seksi Pemantauan dan Pemulihan**

Pasal 20

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 21

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi;

d. Sub Seksi Penyuluhan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 24

Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 25

Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 26

Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 27

Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dibagi dalam beberapa sub kelompok.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Semua unsur dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan BAPEDALDA.

Pasal 31

Setiap pimpinan kerja dilingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan organisasi diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala BAPEDALDA, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dengan terbentuknya BAPEDALDA, maka bagian lingkungan hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dihapus, sedangkan tugas, fungsi dan aparatur nya diintegrasikan ke dalam BAPEDALDA.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 24 Juli 1999

BUPATI PEKALONGAN

ttd

HARSONO

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11
Tanggal 11 Agustus 1999
Seri D Nomor 5

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

ttd

SISMIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 784